# KOMITE
# MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA
**Jl. Bawu Batealit Km. 7 Batealit Jepara 59461 Tel/Fax (0291) 596090**
**Email: man1jepara@gmail.com www.man1jepara.sch.id**


No : 008/KOMITE/11/2022 Jepara, 28 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Laporgub

Kepada Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Menanggapi laporan pada Laporgub.jatengprov.go.id tertanggal 22 November 2022 mengenai adanya biaya, sumbangan ataupun pungutan sejenisnya yang ditujukan kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Jepara, maka kami dari pihak Komite Madrasah memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 62 disebutkan bahwa Pembiayaan Madrasah bersumber dari :
   a. Pemerintah
   b. Pemerintah Daerah
   c. Penyelenggara Madrasah
   d. Masyarakat dan atau
   e. Sumber lain yang syah
2. Selanjutnya untuk Pembiayaan Madrasah ini dijelaskan kembali pada PMA nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 62 A disebutkan bahwa pembiayaan Madrasah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf d dapat dikelola oleh Komite Madrasah berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.
3. Pada pasal 62 B ayat (1) huruf dijelaskan bahwa Pembiayaan madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 62 A dipergunakan untuk :
   a. Pemenuhan kekurangan biaya Pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ini Artinya bahwa Pembiayaan Madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah dibenarkan pada Madrasah Negeri.
   b. Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
   c. Pembayaran Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD.
   d. Pembiayaan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan yang tidak dibiayai APBN maupun APBD.

e. Pemberian beasiswa prestasi kepada peserta didik,
f. Pembiayaan kegiatan tertentu yang dapat menunjang akses mutu dan daya serap peserta didik.

4. Berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2020 tentang KOMITE MADRASAH, bahwa madrasah dipandang perlu untuk membentuk komite madrasah guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan madrasah. Pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 ini disebutkan bahwa :
   a. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Komite Madrasah mempunyai Tugas mendukung Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Madrasah.
   b. Pada pasal 4 huruf b dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Komite Madrasah mempunyai fungsi : (1) memberikan pertimbangan kepada Madrasah terkait kebijakan program, rencana kerja dan anggaran serta pengembangan sarana prasarana Madrasah, (2) memberikan dukungan finansial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, (3) mengawasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (4) menerima dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
   c. Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan **Penggalangan dana** dan **sumber daya** pendidikan.
   d. Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa **Penggalangan dana** dan **sumber daya** pendidikan dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.
5. Penggalangan dana dari orang tua/wali dilakukan oleh komite Madrasah berdasarkan hasil musyawarah mufakat dalam rapat pleno yang dilaksanakan bersama orang tua/wali peserta didik.
6. Jika pada pelaksanaan penggalangan dana ini ada orang tua/wali yang tidak mampu atau berkeberatan dapat menghubungi ketua komite dan pengurus komite.
7. Sesuai yang tertera pada PMA Nomor 66 Tahun 2016 Pasal 62 Cdijelaskan bahwa Pembiayaan Madrasah yang bersumber dari pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf d tidak boleh atau dilarang :
   a. Dibebankan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara finansial.
   b. Digunakan untuk pembiayaan penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

8. Dalam hal penggalangan dana dari orang tua/walimurid oleh Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jepara seperti halnya paparan di atas sudah kami lakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan orang tua/wali murid pada tanggal 14 September 2022. Adapun penggunaan sumbangan dari orang tua/wali peserta didik sesuai dengan Rencan Kerja Anggaran Madrasah yang telah dibahas dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik antara lain adalah untuk hal-hal berikut :
   a. Pembayaran Honorarium pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan (pegawai) bukan pegawai negeri sipil yang tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD. Perlu diketahui bahwa jumlah tenaga Honorer kami sejumlah 44 orang yang terdiri dari 25 Guru dan 19 pegawai, kesemuanya membutuhkan uluran tangan komite oleh karena anggaran APBN/APBD kami belum mencukupi.
   b. Pembiayaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak dibiayai APBN/APBD, seperti perbaikan jalan, pavingisasi, pembuatan drainase, perbaikan kelas yang rusak, toilet, dan lain sebagainya.
   c. Pemberian beasiswa prestasi dan kurang mampu kepada peserta didik. Saat ini, siswa kami banyak yang berprestasi di bidang Akademik, Riset, maupun non Akademik tingkat Nasional maupun Intetnasional, maka makin banyak Beasiswa yang kami keluarkan untuk memberikan reward bagi yang berprestasi tersebut. Begitu juga bagi orang tua yang tidak mampu atau keberatan dengan adanya sumbangan atau infaq dari komite, maka akan kami berikan keringanan untuk tidak membayar infaq tersebut, tentunya dengan mengikuti prosedure yang ada.
   d. Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan selain yang dianggarkan oleh APBN/APBD.

Demikian tanggapan kami atas aduan masyarakat pada LAPORGUB tanggal 22 November 2022.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,

| Ketua Komite | Sekretaris Komite |
|---|---|
| H. Raisul Falah, M.Si. | Drs. H. Sukardi |

Kepala Madrasah

Drs. H. Ah Rif an, M.Ag.
NIP. 196612121992031004